

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengelolaan Pemerintahan

##### 1. Definisi Pengelolaan Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang efisien wajib dipakai guna melaksanakan pemerintahan. Menggunakan bermacam sumber daya yang telah tampak merupakan penjelasan manajemen yang dimengerti sebagai harfiah. Administrasi serta konsep administrasi dan manajemen sebagai konseptual sebanding.

Kata “*governance*” mengarahkan pada kebenaran, pola, serta aktivitas yang ikut serta dalam melaksanakan pemerintahan. Pemerintahan bagi Sedarmayanti merupakan sebuah metode interaksi sosial politik antara pemerintah serta masyarakat dalam bermacam aspek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta campur tangan pemerintah dalam kebutuhan itu.<sup>1</sup> Kata “pemerintahan” merujuk pada lebih dari hanya tindakan pemerintahan itu pula berkonotasi manajemen, pengarahan, bimbingan, administrasi, serta, dalam sebagian konteks, pemerintah.

Menurut UNDP, terlihat 3 segi yang menjadikan aturan mengatur : negara (pemerintah ), sektor swasta (dunia usaha), serta masyarakat (masyarakat). Ketiga segi itu ialah bagian dari aktivitas berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat. Industri pemerintah mempunyai lebih banyak tanggung jawab buat mengatur, memusatkan, serta memperhatikan. Sektor swasta lebih aktif serta beroperasi selaku katalisator perkembangan ekonomi. Karena interaksi sosial dalam segi politik, ekonomi, serta ilmu masyarakat aktif dalam masyarakat, hingga sektor masyarakat ialah objek sekaligus subjek dari area masyarakat serta swasta.

Gagasan tata kelola yang efisien timbul bersamaan dengan ide tata kelola. Tata pemerintahan yang cakap merupakan tata kelola yang baik. Pemerintahan yang demokratis menggantikan lambang pemerintahan yang efisien. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang seluruhnya dikendalikan oleh orang serta sanggup dikritik. Bank Dunia mendeskripsikan tata pemerintahan yang baik selaku

---

<sup>1</sup> Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013).

manajemen pemerintah yang efisien serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar yang efisien serta bisa melawan penggelapan politik serta administratif.

Manajemen masyarakat ialah nama lain dari manajemen pemerintah ataupun manajemen pemerintah adalah usaha pemerintah guna mencukupi keperluan masyarakat dengan menggunakan infrastruktur serta sarana yang dimiliki. Manajemen memainkan kedudukan berarti dalam seluruhnya tipe kelompok, tercantum di zona masyarakat serta swasta seperti pemerintah.

Manajemen pemerintah merupakan tatacara negara guna ikut serta serta bertanggung jawab atas negara dan rakyat. Usaha ini terlihat dalam bermacam inisiatif pemerintah yang mengenai bermacam perspektif kehidupan sehari-hari penduduk suatu negara serta komunitas dan tumpuan pemeliharaan.

## 2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

### a. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Memahami dasar-dasar tata kelola amat berarti guna melaksanakan tata kelola yang efisien. Undang-undang menentukan pedoman umum guna pemerintahan yang efisien. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang berikutnya disingkat AUUPB yakni asas-asas yang dijadikan rujukan pemakaian wewenang untuk Pejabat Pemerintah dalam menghasilkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam pengelolaan pemerintahan, bagi Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17 Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan. Konsep *good governance* sebagai normal mampu dilihat dari 2 himpunan, yakni:

- 1) Golongan I dilihat dari Proses/Prosedurnya, dimana dalam pembuatan keputusan dan kebijakan harus memperhatikan:
  - a) Suatu kebijakan alias keputusan tidak mampu dibuat oleh satu orang pejabat apabila mereka mempunyai kebutuhan individu langsung alias tidak langsung di dalamnya.
  - b) Sebuah kebijaksanaan alias ketetapan tidak mampu halangi alias merugikan hak-hak warga negara. Keputusan/kebijakan itu mesti senantiasa menjunjung tinggi kepentingan masyarakat, serta merta mesti.

- c) Sesuai didasarkan pada kenyataan yang mampu diverifikasi, serta memikirkan seluruh aspek yang relevan.
- 2) Golongan II dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu :
  - a) Asas larangan kesewenang-wenangan
 

Perilaku sewenang-wenang ini mampu terjadi jikalau pejabat itu tidak seluruhnya serta sebagai normal memikirkan seluruhnya estimasi terkait saat sebelum mengambil kegiatan ataupun membuat ketetapan apa pun. Sulit untuk memohon korban balik ataupun pandangan dari pemegang yang sewenang-wenang karena mereka tidak ingin dikritik.
  - b) Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *detournement de pouvoir*

Ketika kekuasaan digunakan guna tindakan yang bertentangan dengan persyaratan hukum maupun tujuan dari kekuatan yang diserahkan, ini disebut penyalahgunaan kekuasaan.
  - c) Asas Kepastian Hukum
 

Yang dimaksudkan dengan “asas kepastian hukum” ialah kebijaksanaan negara hukum selaku fondasi seluruh hukum, peraturan, vonis, serta aturan teknik penyelenggaraan negara.<sup>2</sup>
  - d) Asas Kepentingan Umum
 

Asas kepentingan umum mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara aspiratif, toleran, serta berbasis kelompok.
  - e) Asas Keterbukaan
 

Keterbukaan ialah mampu diaksesnya hak orang banyak karena informasi yang cermat, jujur, serta tidak eksklusif perihal atasan orang banyak, selagi serta mencermati keinginan buat mencegah hak asas orang pribadi, beramai-ramai, serta yang dibatasi oleh negara.
  - f) Asas Proporsionalitas
 

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

---

<sup>2</sup> S.F. Marbun, Mahfud MD, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), 60.

## g) Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## h) Asas Akuntabilitas

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, masyarakat maupun rakyat yang memegang kedaulatan paling tinggi atas negara mesti bertanggung jawab atas tiap-tiap kegiatan yang digeluti dan akibat dari kegiatan pengaturan negara itu. Ini diketahui selaku Prinsip Akuntabilitas.<sup>3</sup>

## 3. Kewenangan Pemerintahan

Menurut Munaf aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yakni:

- 1) Kewenangan atribut merupakan sebutan asli guna kekuasaan yang dengan cara jelas diserahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Kekuasaan nonatributif (*non original*), adalah wewenang yang dialihkan alias didelegasikan.

Pemerintahan Indonesia dipecah dengan cara sistemis selaku penguasa pusat serta penguasa daerah. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia senantiasa mempunyai kekuasaan serta berlaku selaku kepala negara. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD tentang penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pengertian otonomi yang seluas-luasnya.

Tujuan pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap kawasan yaitu guna memacu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan kenaikan pelayanan, pelibatan masyarakat, serta pemberdayaan. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dengan otonomi luas dalam kondisi penting globalisasi dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kebaikan serta ciri, dan juga potensi serta keragaman. Daerah

---

<sup>3</sup> Yusril Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh, 2016), 63-65.

dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah diberi otonomi seluas-luasnya yang sanggup dicerminkan.<sup>4</sup>

## B. Pemerintahan Desa

### 1. Definisi Pemerintahan Desa

Desa yakni tempat di mana sebagian orang tinggal bersama selaku kelompok formal yang dalam batas Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan paling kecil di bawah camat serta diperbolehkan mengurus rumah tangganya sendiri (NKRI).

Mengenai yang dimaksud dengan “Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan negara Desa” dalam pasal 1 ayat (6) yakni penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan asal-usulnya adat serta tradisi yang diakui serta dihormati dalam sistem desa. Desa terbentuk melalui prakarsa masyarakat yang mempertimbangkan konteks sosial budaya publik dan sejarah pertumbuhan desa.<sup>5</sup>

Pemerintahan desa bagi Daeng merujuk pada peranan pemerintahan yang dijalani oleh pemerintah desa, khususnya kepala serta alat desa. Pemerintahan desa ialah sebuah tata cara yang menyatukan perhatian masyarakat desa dengan upaya pemerintah buat meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Keberhasilan pertumbuhan nasional pada pengelolaan masyarakat desa /kelurahan oleh pemerintah desa yang merupakan cabang dari pemerintah pusat. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan kalau Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 adalah Pemerintah Desa yang yakni unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa merupakan unsur Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pemerintahan daerah serta mengurus rumah tangga desanya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Angkasa, 1991)

<sup>5</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 91.

<sup>6</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Pustaka setia, Surakarta. 2015) 109- 111.

<sup>7</sup> Peraturan Rembang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 ayat (12)

Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Di Indonesia, masyarakat dipimpin oleh kepala desa . Kepala desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa . Masa jabatan Kepala Desa yaitu 6 (enam ) tahun, akan tetapi dapat diperpanjang satu kali lagi. Camat yaitu satu-satunya yang dapat berkoordinasi dengan kepala desa; mereka tidak bertanggung jawab satu sama lain. Jabatan Kepala Desa bisa pula dengan sebutan lain. Tanggung jawab Kepala Desa mencakup: memimpin pengelolaan pemerintahan desa berdasarkan peraturan yang diresmikan bersama Badan Permusyawaratan (BPD), menetapkan rancangan peraturan desa, dan menyusun serta menyampaikan rancangan peraturan tentang anggaran belanja pendapatan desa (APBDesa), yang hendak dibahas serta diputuskan bersama BPD.<sup>8</sup>

Kepala Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua maupun Anggota BPD, lembaga sosial, merangkap jabatan selaku Anggota DPRD, ikut serta dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, serta pemilihan kepala daerah (meski diperbolehkan sebagai bagian Partai-partai politik). Atas gagasan bimbingan BPD pada Bupati/Walikota lewat Camat serta sesudah meraih estimasi BPD, Kepala Desa mampu diberhentikan. Jabatan kepala desa selalu dikacaukan dengan sebutan “lurah”. Di Jawa pada biasanya, satu orang kepala desa dahulunya bernama lurah. Namun Kelurahan dipimpin oleh Lurah dalam kondisi pemerintahan Indonesia, sementara itu desa dipimpin oleh Kepala Desa dalam kerangka pemerintahan Indonesia, Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Lurah

---

<sup>8</sup> Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melapor pada Camat, sementara itu Kepala Desa merupakan siapa saja yang memadati persyaratan (yang mampu berpindah antar desa ) serta diseleksi oleh masyarakat lewat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

## 2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik patut berpegang pada asas-asas pengaturan desa yang meliputi kepastian hukum, teratur pemerintahan, teratur keperluan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi, dan juga dan juga kearifan lokal, kesepakatan, serta kerja sama. Dalam rangka menciptakan keseimbangan sosial dan perdamaian, nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong ditekankan dalam mengerjakan pembangunan desa. Penjelasan tentang dasar-dasar pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. Dalam negeri hukum, landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan diutamakan dalam tiap kebijakan pengaturan pemerintahan desa .
- b. Konsep yang melandasi ketertiban, keserasian, serta penyeimbang dalam pengaturan pemerintahan desa ialah baik pengaturan pemerintahan.
- c. Konsep tertib kepentingan biasa mengutamakan kesejahteraan biasa dengan cara aspiratif, fleksibel, serta selektif.
- d. Prinsip toleransi mengharuskan seorang guna menanggapi hak masyarakat guna mendapati data yang tepat perihal jalannya desa dengan senantiasa mencermati persyaratan perundang-undangan.
- e. Konsep proporsionalitas mengutamakan keseimbangan antara peran serta hak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalisme ialah angka yang mengutamakan keterampilan serta beralaskan pada hukum dan kode etik.
- g. Akuntabilitas ialah pedoman yang menentukan jika cocok dengan 32 ketentuan peraturan perundang-undangan, tiap aksi dan hasil aktivitas pemerintahan desa mesti sanggup dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa.
- h. Asas efektifitas menyatakan jika tiap aksi yang dilakukan mesti berhasil mendekati tujuan yang pernah ditetapkan oleh masyarakat desa.

- i. Konsep efisiensi melaporkan jika seluruhnya tindakan mesti dilakukan cocok dengan konsep dan tujuan.
- j. Lokal ialah bagian yang menyatakan jika dewan mesti memikirkan kepentingan dan keperluan masyarakat desa tengah membuat kebijakan.
- k. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- l. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### C. Pembangunan Desa

#### 1. Definisi Pembangunan Desa

Setiap orang ataupun sekelompok orang tentu hendak menginginkan terdapatnya pergantian yang lebih positif serta bahkan lebih ideal dari situasi yang tampak saat ini; untuk menciptakan tujuan itu, pastinya perlu menginginkan perancangan. Pengembangan biasanya dilampirkan dalam latar belakang mendalami transformasi; Pembangunan di sini diartikan selaku sesuatu perubahan terencana. Bagi masyarakat yang belum meningkat atau baru berkembang, perencanaan pembangunan didapati selaku upaya yang lebih sistematis serta teratur.

Pembangunan desa bermaksud buat menaikkan fase hidup buat keperluan semua rakyat desa. Pembangunan menurut Siagian, yaitu usaha sadar alias rangkaian usaha yang disengaja oleh sesuatu negara, serta pemerintah mengarah modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (membangun bangsa).

Menurut penjelasan di atas, pembangunan desa mampu diartikan selaku sesuatu usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat dengan tujuan buat mengisi seluruh kebutuhannya guna menjangkau kejayaan serta ketenteraman.

#### 2. Tahapan Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misipemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipendesaan dalam rangka upaya mengetaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan.

Pengelolaan desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program. Sebagaimana diatur Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi: tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

- a. Tahap Perancangan Pembangunan Desa

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
  - 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
  - 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
  - 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
  - 5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
- c. Tahap Pengawasan Pembangunan Desa  
Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:
- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
  - 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
  - 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

#### **D. Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat disebut pula kesejahteraan sosial yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang atau sebuah organisasi buat memberikan sebuah pemberian berbentuk barang atau kekuatan aktivitas supaya prakarsa itu bisa membimbing masyarakat supaya lebih patut dalam menuntaskan tugas-tugasnya serta mensejahterakan anggotanya dan memberikan keamanan. Sebagaimana Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>10</sup>

Pemerataan pendapatan, keringanan akses sekolah, dan juga kenaikan serta pemerataan mutu kesehatan semua mendekati pada masyarakat yang sejahtera. Ketersediaan lapangan kerja, peluang usaha, serta variabel ekonomi lainnya semua berlaku dalam penyaluran pemasukan sebagai merata. Ketersediaan lapangan fungsi serta peluang bisnis sangat bernilai guna

---

<sup>10</sup>Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial

memungkinkan orang menggerakkan ekonomi serta meningkatkan pendapatan mereka.<sup>11</sup>

Dengan memberikan peluang pada tiap-tiap warga negara guna mendirikan kehidupan yang terhormat serta memberikan bantuan pada yang lemah, maka terwujudnya kesejahteraan warga negara mampu menciptakan aturan masyarakat maupun negara yang seimbang serta teratur. Karena memajukan kesejahteraan umum yakni tanggung jawab utama pemerintah dalam kedudukannya selaku pemimpin negara tidak cuma kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan psikis. Kesejahteraan umum mengacu pada pengakuan serta penghormatan kepada hak-hak dasar seluruh warga negara sebab rumusan kesejahteraan sangat luas serta meliputi tubuh serta jiwa.

Otoritas pemerintahan harus mengambil beberapa tindakan dalam pemberdayaan, perihal ini:

- a. Keharusan buat meyakinkan serta membela hak asasi manusia.
  - b. Diharuskan supaya muatan serta jasa kepentingan esensial dihasilkan maupun diimpor buat melengkapi kepentingan warga negara serta bisa dijual dengan harga biasa yang cocok dengan energi belinya dan juga didistribusikan dengan segera serta aman.
  - c. Beliau patut meyakinkan jika tiap penduduk negeri mempunyai akses ke keadaan aktivitas yang biasa serta imbalan yang layak untuk menutupi kepentingan dasarnya serta kepentingan keluarganya. Mereka yang sakit secara fisik serta kejiwaan patut diserahkan bantuan yang mereka butuhkan.<sup>12</sup>
2. Komponen Kesejahteraan Sosial

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan. Komponen tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. Fahrudin menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

- a. Organisasi formal  
Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh

---

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Pertama, 2015), 86.

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosiswor, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), 97-98.

pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

- b. Pendanaan  
Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.
  - c. Kebutuhan manusia  
Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.
  - d. Profesionalisme  
Pelayanan kesejahteraan sosial tentunya dilaksanakan dengan proses dan peraturan yang telah di tentukan.
  - e. Perangkat hukum dan perundang-undangan  
Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran.
  - f. Peran serta masyarakat  
Kegiatan kesejahteraan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri.
  - g. Data dan informasi  
Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan secara efisien.
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Nasikun beranggapan jika ide kesejahteraan bisa dirumuskan mempunyai arti yang sama dengan ide martabat manusia, yang bisa diukur dengan memandang empat aspek: identitas, proteksi, ketenteraman, serta kemandirian. Indikator ini dikenakan buat memutuskan tingkat kesejahteraan seorang yang berkontribusi pada rasa nyaman, ketenteraman, kemandirian, serta identitas dalam memenuhi kebutuhannya.

Delapan sebab, tercantum pendapatan, mengonsumsi maupun pengeluaran keluarga, kondisi hidup, pilihan perumahan, kesehatan anggota keluarga, keringanan akses ke layanan kesehatan, keringanan akses ke pendidikan tinggi, serta keringanan akses ke pilihan transportasi, dipakai buat mengukur jenjang kesejahteraan, bagi Badan Pusat Statistik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat separuh sebab yang bisa dipakai buat memperkirakan kesejahteraan seorang, antara lain sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selagi itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan terbebas dari status sosial, situasi keuangan, suku bangsa, agama, alias lokasi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Riyadi dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, (Jakarta: BPS, 2015), 61-106.

Mempertimbangkan metrik kesejahteraan yang disebutkan di atas terciptanya suatu kesejahteraan dalam masyarakat akan terpenuhi jika indikator yang ada dapat terpenuhi.

4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan standart kualitas manusia menjadi lebih baik. Ada beberapa aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial menurut Suharto yaitu:

- a. Standart kualitas hidup meningkat. Pentingnya peningkatan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat dalam kategori yang membutuhkan perlindungan sosial.
- b. Kebebasan dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu.
- c. Peningkatan keberdayaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui lembaga pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik.

5. Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)

Negara kesejahteraan atau *Welfare State* bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara menjadi alat yang telah terbentuk oleh rakyat demi tujuan bersama, yakni kemakmuran dan keadilan sosial. Kranenburg menjelaskan teori *Welfare State* tidak hanya berbicara mengenai pemeliharaan ketertiban hukum, akan tetapi juga aktif dalam upaya kesejahteraan warga. Kesejahteraan dapat mencakup bidang luas, sehingga tujuan negara dapat dikatakan layak secara plural yang mencakup tujuan-tujuan negara. Tidak hanya itu, Kranenburg juga menjelaskan bahwa dalam upaya pencapaian tujuan daripada negara harus berdasarkan keadilan secara merata, seimbang. Negara dapat digolongkan sebagai *Welfare State*, yang mampu dilihat dengan sebagian ciri normal, antara lain; lebih dari setengah pengeluaran negara dikhususkan guna kebijakan sosial atau tanggung jawab guna sediakan kesejahteraan yang lengkap serta universal untuk warganya; tampak komitmen waktu panjang yang ada program pemerintah yang bermaksud guna meyakinkan ketenteraman dalam mendapati kontinjensi; serta tampak komitmen waktu berjarak yang dibuat dimana memiliki seperangkat program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dalam menghadapi kemungkinan yang akan dihadapi dalam modernitas, individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi selanjutnya, negara menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab utamanya, mampu

mengkombinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai organisasi sosial, pihak independen, voluntary dalam menyediakan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>14</sup>

*Welfare State* Perlindungan sosial, yang melingkupi jaminan sosial (baik dalam bentuk bantuan sosial atau asuransi sosial), atau jaring pengaman sosial, terikat erat dengan kebijakan sosial, yang di banyak negara mencakup strategi serta usaha pemerintah buat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan utama kehidupan setiap orang yakni kesejahteraan serta negara kesejahteraan, dengan standar yang berbeda-beda menurut keyakinan, agama, dan doktrin mereka. Oleh karena itu, pendapatan per kapita, harapan hidup rata-rata, serta tingkatan pembelajaran yang dicapai seringkali ditekankan dari perspektif internasional. Agar kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan baik, diketahui terdapat tiga tipe keselamatan. Tipe awal yakni residual *welfare state*, yang berikan pemerintah lebih sedikit peluang buat implikasi orang banyak serta dengan seperti itu menciptakan lebih banyak ruang buat privatisasi. Keduanya menekankan peran negara dalam menumbuhkan penyediaan layanan publik yang ekstensif, menjadikannya negara kesejahteraan institusional/universal. Ketiga, usaha buat memanfaatkan keselamatan asuransi sosial (campur tangan negeri dalam hal keselamatan sosial) selaku perlengkapan buat meningkatkan output kelompok termasuk kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

## E. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah

### 1. Definisi Fiqh Siyasah

Salah satu bagian dari fiqh muamalah, *fiqh siyasah* ialah sub bidang dari fiqh. Sebutan "*fiqh*" serta "*siyasah*" digabungkan untuk menciptakan keterangan *fiqh siyasah*. Fiqh ialah ilmu yang mendalami hukum-hukum yang sejalan dengan syara' yakni mengerti perbuatan-perbuatan yang bersumber dari dalil-dalil persuasif (mendetail, yakni dalil-dalil ataupun hukum-hukum spesial yang diperoleh dari pokok-pokoknya (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Ketika siyasah mengatur ataupun mengelola objek, ia melakukannya dengan mendatangkan keuntungan. Definisi *fiqh*

---

<sup>14</sup> Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State Di Indonesia," *Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83.

<sup>15</sup> Darmawan Tribowo and Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 29.

*siyasah* dapat diturunkan dari istilah ini, yaitu bagian hukum yang diketahui dengan *fiqh siyasah* berfokus pada muamalah, seluk beluk pengelolaan negara dan mempunyai spesialisasi pada seluruh perkara terkait pemerintahan. Beni menegaskan jika *Fiqh Siyasah* ialah bagian dari *fiqh muamalah* serta ialah subbidang dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* ialah ilmu konvensi sosial dan terbilang selaku salah satu bagian ilmu sosial dalam kerangka bidang keilmuan yang terstandar.<sup>16</sup>

Definisi ini menekankan apabila seluruhnya undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang mengurus keperluan negara dan urusan masyarakat guna tujuan menciptakan kebaikan bersama perlu dibuat oleh mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah maupun *ulil amri*). Oleh sebab itu, semua undang-undang, aturan, dan kebijakan siyasi yang dibuat oleh mereka yang berwajib dapat ditegakkan. Sepanjang produk itu tidak berlawanan dengan jiwa syariat dengan cara relevan. Maka, masyarakat harus mengikutinya.

2. Konsep Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan dasar pola prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, pembangunan diusulkan dalam kerangka Islam. Kedua sumber ini menjadi titik awal perumusan kebijakan pembangunan, proses pengambilan keputusan, serta tujuan pada seluruh tingkatan dengan sebagai kerangka acuan bagi upaya pembangunan.

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مَعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 117.

<sup>17</sup> Rudi Hartono, “Implementasi Tafsir Tahlili Terhadap Al-Qur’an Surah Ar-Ra’du Ayat 11,” *Manahj* 18 (2021): 2557.

Menurut ayat ini, jikalau sebuah bangsa (bangsa) mau berubah, mereka wajib terlebih dulu memikirkan bagaimana mewujudkan kemauan mereka maupun membuat konsep perihal apa yang wajib mereka lakukan guna menjalani kehidupan yang lebih positif. Karena jika orang itu sendiri tidak berusaha buat berubah, Allah tidak hendak mengubah keadaan mereka.

Dalam *fiqh siyasah*, gagasan pembangunan sangat luas. Tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu, berbeda dengan gagasan-gagasan pembangunan lainnya yang lebih menitikberatkan pada ilmu fisik serta material. Pertumbuhan *fiqh siyasah* yang dipimpin manusia semestinya cukup mempunyai satu tujuan pokok: meyakinkan kesejahteraan orang. Dengan begitu, gagasan pembangunan dalam *fiqh siyasah* bisa dimaknai selaku usaha segenap lapisan masyarakat guna menanggapi keberadaan manusia yang berkesadaran seutuhnya.

### 3. Prinsip Fiqh Siyasah

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari mengatakan, "Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya." Oleh karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya. Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*khilafah*).

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam *fiqh*. Para pakar *fiqh siyasah* berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah* mensistematisasikan Prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan

yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan Menggunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; 12) Memegang teguh prinsip musyawarah.

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

**Pertama**, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamahkan oleh Allah kepada manusia di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.<sup>18</sup>

**Kedua**, Prinsip keadilan, Prinsip keadilan ditemukan dalam surat an-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

---

<sup>18</sup> Jimly Assiddhiqie, Konstitusi dan Konstualisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101.

**Ketiga**, Prinsip musyawarah dan Ijma'. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma'ada lah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

#### 4. Konsep Sejahtera Dalam Pandangan *Fiqh Siyash*

Imam al-Ghazali mengartikan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Dimana kemaslahatan itu bisa tercapai apabila tujuan syariah atau yang disebut dengan al-maqasid As-syariah itu dapat terpelihara dengan baik. Kemaslahatan atau ketenteraman batin dapat dirasakan setelah terwujudnya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di dunia yaitu dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohani.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dari konsep di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat dikatakan mencapai kesejahteraan tidak hanya di nilai dari segi materi saja seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya seperti halnya dalam ilmu ekonomi konvensional. Akan tetapi, manusia akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan apabila seluruh kebutuhan dan keinginannya baik dari sisi material maupun spritual dapat

---

<sup>19</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, *Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: Jurnal Khuluqiyya, 2019), 1.

terpenuhi. Bahkan aspek spiritual menjadi landasan utama untuk memperoleh kesejahteraan, karena kebahagiaan tidak hanya dinilai dari kehidupan di dunia saja akan tetapi kesejahteraan akhirat menjadi orientasi dalam setiap usaha manusia dalam memperoleh kebahagiaan materil.

**F. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>NO</b> | <b>Nama Peneliti</b>                                 | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Materi Penelitian</b>   | <b>Persamaan dan Perbedaan</b>   |
|-----------|--|---|--|--|
| 1         | Ahmad Nuralif<br>Nim :<br>1060452<br>01502<br>(2010) | Kajian Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum | Dalam penelitiannya menjelaskan tentang Konsep pembangunan dan kesejahteraan di Desa Pemagarsari dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sudah bbersama ian dengan hukum Islam dan peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaanny a terdapat hambatan yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami | Persamaan penelitian Ahmad Nuralif dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas konsep pembangunan yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian Ahmad Nuralif dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pembangunan desa terletak pada kajian yang digunakan, Ahmad Nuralif lebih menekankan pada kajian yang bersifat umum yaitu Tinjauan Hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   | <p>konsep pembangunan baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang pembangunan yang dijalankan.</p>                                     | <p>kajian spesifik yaitu <i>fiqh siyasah</i>.</p>   |
| 2 | <p>Junaiti<br/>NPM :<br/>1521020<br/>278<br/>(2019)</p> | <p>Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan <i>Fiqh Siyasah</i> (Studi di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)</p> | <p>Dalam penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk mencari tahu dan sekaligus menganalisis pelaksanaan pembangunan dengan meninjau dari perspektif hukum positif dan <i>fiqh siyasah</i></p> | <p>Persamaan penelitian dari Juniati dengan penelitian ini, adalah akan sama-sama melakukan penelitian terhadap pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sudut pandang yang digunakan. Dimana penelitian dari Juniati lebih ditekankan pada dua sudut pandang yaitu, hukum positif dan <i>fiqh siyasah</i>. Sedangkan penelitian ini lebih ditekankan pada pada satu sudut pandang yaitu <i>fiqh siyasah</i>.</p> |

|          |   |   |   |  |
|----------|---|---|---|--|
| <p>3</p> | <p>Merry Era Adriyani NIM. 11724200888 (2021)</p> | <p>Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyash (Study di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)</p> | <p>Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan yang dilakukan di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak secara sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan sudah sesuai dengan aturan sistematika pelaksanaan pembangunan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa, akan tetapi akan tetapi secara substansi perencanaan pembangunan di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak masih jauh dari harapan</p> | <p>Perbedaan penelitian dari Merry Era Adriyani dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah menyoroti terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yang berfokus pada sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan yang sesuai dengan aturan sistematika pelaksanaan pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pengelolaan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.</p> |
|----------|---|---|---|--|

|  |  |  |                          |  |
|--|--|--|--------------------------|--|
|  |  |  | pelaksanaan pembangunan. |  |
|--|--|--|--------------------------|--|

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu diatas, terbukti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, serta tidak ada indikasi plagiarisme atau penjiplakan dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga pembahasan skripsi yang berjudul: Pengelolaan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Sebagai Wujud Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Rendeng, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang), murni dari hasil penelitian penulis.

**G. Kerangka Berfikir**

Masalah yang telah dibahas dijelaskan oleh kerangka pemikiran. Dengan menguraikan potensi dan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, penulis membuat kerangka konseptual untuk penelitian yang akan diteliti, yaitu Pengelolaan Pemerintah Desa dalam Pembangunan sebagai Wujud Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**

